

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NOMOR : 52 TAHUN 2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

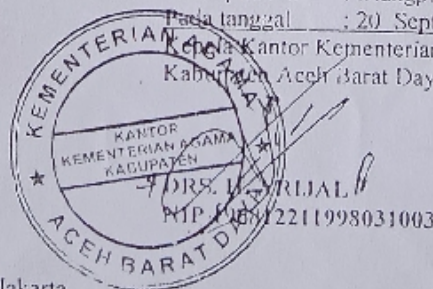
KEPELA KANTOR KEMETERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang :**
1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang penunngan dan pembinaan ditujukan pada anak usia enam tahun secara serius dan sungguh-sungguh untuk membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan anak agar memiliki kesiapan dalam pendidikan lebih lanjut.
 2. bahwa pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya.
 3. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
 4. Keppres Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama
 5. Keputusan Menteri Agama RI, No. 57 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama
 6. Keputusan Menteri Agama RI, No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
 8. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor D.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997, tentang Syarat syarat dan tata cara Perizinan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.032/ED/462, A/1997 tentang Pendirian Marasan Swasta diseluruh Indonesia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) BLANG DALAM DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
- Pertama :** Memberi Izin Operasional pada Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Blang Dalam yang berkedudukan di Jalan Nasional Blangpidie -- Nagan Raya Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya
- Kedua :** Kepada Pengelola/Penyelenggara Madrasah harus melaksanakan tugas dan kewajiban antara lain :
1. Mengusulkan Program sesuai dengan program Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah
 2. Mempersiapkan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan kurikulum Madrasah Ibtidaiyah
 3. Mengidentifikasi kebutuhan yang dibutuhkan untuk Madrasah Ibtidaiyah
 4. Menyampaikan Visi, Misi, data serta laporan kegiatan lainnya setiap bulan
- Ketiga :** Pengelola / Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut sebagaimana dalam ketentuan diatas bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama C/q Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam atas penyelenggaraan Program Pendidikan tingkat Dasar dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan segala sesuatu akan dirubah dan tinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Blang Dalam yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada tanggal : 20 September 2012
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Barat Daya



Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam RI, Jakarta
2. Direktur Mapenda Islam Departemen Agama RI, Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Aceh di Banda Aceh (sebagai laporan)
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten aceh Barat Daya di Blangpidie
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie
6. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie
7. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blangpidie di Blangpidie

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 52 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2012

T E N T A N G

DAFTAR MAD RASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM
DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam Pendirian
1	2	3	4
1.	MIS Blang Dalam Jln. Nasinal Blangpidie - Nagan Paya Desa Blang Dalam Kecamatan Babahret Kabupaten Aceh Barat Daya Kode Pos 23767	111211120004	Kd.01.15/4/MI/ /2012

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada tanggal : 20 September 2012
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Barat Daya

